



**PUTUSAN**

Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :BUJANG SAHARI ALIAS BUDUNG BIN ZAINAL SALAM  
Tempat lahir : Pagarawan;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Desember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Simpang RT 06 Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh ::

1. Penyidik dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba dalam Rutan sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba dalam Rutan sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rutan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rutan sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.



Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh YULIANIS, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada R.J Anis,SH dan Rekan yang beralamat di JalanNanas I No 318 RT/RW 07/03 Kelurahan Kerama,t Kecaamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba Nomor 01/SK.P/2020/PN Kba tanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 45/PID.SUS/2020/PTBBL.tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUJANG SAHARI ALIAS BUDUNG BIN ZAINAL SALAM tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 45/PID.SUS/2020/PTBBL.tanggal 20Oktober2020tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor113/Pid.Sus / 2020/PN.Kba tanggal 29 September 2020 dalam perkara Terdakwa BUJANG SAHARI ALIAS BUDUNG bin ZAINAL SALAM tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/PenuntutUmum No.Reg Perkara : PDM-48/BATENG/Eku.2/07/2020tanggal 3 Agustus 2020, yang dibaca di persidangan tanggal 11 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa BUJANG SAHARI als. BUDUNG bin ZAINAL SALAM (selanjutnya ditulis: Terdakwa),bersama-sama dengan saksi JOHANES als. AHAP anak dari Petrus (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2020bertempat di lokasi tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya: “setiap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dilakukan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Menteri, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi RIZKY FACHRUILLAH, SH, saksi YUDHA ANDRI,S.Komserta beberapa anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel lainnyamendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas penambangan pasir timah tanpa izin di lokasi Tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekira pukul 14.00 Wib, yang diduga berada di dalam kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dimana dilokasi berhasil diamankan saksi EKO SUARI Als EKO selaku Helper (Kernet) Operator alat berat jenis Excavator merk KOBELCO warna Hijau dan berdasarkan keterangan dari saksi EKO SUARI Als EKO bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan milik dari Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) yang pada saat itu sedang tidak berada dilokasi dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO tersebut milik saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS dan opertor dari alat berat tersebut adalah saksi SAPII als IPAN dan Terdakwa juga sedang tidak berada dilokasi;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 tim kembali mengamankan 1 unit alat berat merk HITACHI dan saksi CHIN KANG WEN Als AWEN selaku pekerja tambang, berdasarkan keterangan dari saksi AWEN bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO dan HITACHI tersebut merupakan milik dari saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwai BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) selaku pemilik dari kegiatan penambangan tersebut dan saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) menerangkan bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat bantu berupa :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Kobelco warna hijau.
  - b. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange (dalam keadaan rusak)
  - c. 1 (satu) unit mesin Disel merk Mitsubishi.
  - d. 1 (satu) unit mesin disel merk Super CM warna biru beserta pompatanah.
  - e. 1 (satu) gulung selang ukuran 4 Inci.
  - f. 1 (satu) selang spiral warna biru
  - g. 1 (satu) gulung selang ukuran 6 Inci.
  - h. 1 (satu) gulung selang Monitor.
  - i. 1 (satu) batang pipa ukuran 3 Inci.
  - j. 2 (dua) batang pipa ukuran 6 Inci .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa BUJANG SAHARI Als. DUDUNG bin ZAINAL bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) telah bekerjasama dengan saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 12 Maret 2020 dan dimana diantara mereka disepakati bahwa jika telah mendapatkan hasil berupa pasir timah maka akan segera melakukan pembayaran sewa dari alat berat tersebut sebesar 35 (tiga puluh lima) % untuk pembayaran sewa alat berat (dari total biaya sewa keseluruhan) dan 5 juta untuk sewa mesin tambang akan dibayarkan setelah hasil pasir timah didapatkan dan Terdakwa BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL kemudian menggunakan alat berat jenis Excavator dan mesin tambang milik saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS tersebut dari tanggal 13 Maret 2020 dan lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) tersebut merupakan kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa setelah saling menyetujui dengan perjanjian sewa mesin tambang dan alat berat/ excavator tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan pangangkutan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange yang dikirimkan ke lokasi tambang oleh saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton yang mana alat berat tersebut dioperasikan oleh saksi IPAN selaku operator daripada alat



berat/exavator tersebut kemudian setelah sampai alat berat/exavator tersebut alat berat tersebut di parkir pondok yang ada di lokasi ;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 TerdakwaBUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara memerintahkan operator menggunakan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar maka saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS mengirimkan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk setelah sampai ke lokasi tambang maka 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi di tarok di depan pondok kemudian dirakit di ponton selanjutnya 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi dibawa ke lobang camoy;
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air menggunakan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan yang mana dalam proses tersebut ada menghasilkan pasir timah setiap harinya dengan tidak menentu sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 6 April 2020 dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat bantu berupa GPS merk Garmin Montana Type 620 oleh pihak UPTD KPHP SUNGAI SEMBULAN Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung bahwa Lokasi tambang dilokasi Merapin 6 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut berada pada titik koordinat X : 690014, Y : 9717155, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tersebut kemudian diplotingkan pada peta tata batas Kawasan Hutan dilokasi Merapin 6 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut, dan hasil pemlotingan menjelaskan bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut berada pada Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kc. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dan setelah di Overlay dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/4/2017) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BUJANG SAHARI als. BUDUNG bin ZAINAL SALAM (selanjutnya ditulis: Terdakwa), bersama-sama dengan saksi JOHANES als. AHAP anak dari Petrus (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di lokasi tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: *"setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi RIZKY FACHRUILLAH, SH, saksi YUDHA ANDRI, S. Komserta beberapa anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas penambangan pasir timah tanpa izin di lokasi Tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekira pukul 14.00 Wib, yang diduga berada di dalam kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dimana dilokasi berhasil diamankan saksi EKO SUARI Als EKO selaku Helper (Kernet) Operator alat berat jenis Excavator merk KOBELCO warna Hijau dan berdasarkan keterangan dari saksi EKO SUARI Als EKO bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan milik dari Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) yang pada saat itu sedang tidak berada dilokasi dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO tersebut milik saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS dan opertor dari alat berat tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi SAPII als IPAN dan Terdakwa juga sedang tidak berada di lokasi;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 tim kembali mengamankan 1 unit alat berat merk HITACHI dan saksi CHIN KANG WEN Als AWEN selaku pekerja tambang, berdasarkan keterangan dari saksi AWEN bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO dan HITACHI tersebut merupakan milik dari saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwai BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) selaku pemilik dari kegiatan penambangan tersebut dan saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) menerangkan bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat bantu berupa :
  - a. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Kobelco warna hijau.
  - b. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange (dalam keadaan rusak)
  - c. 1 (satu) unit mesin Diesel merk Mitsubishi.
  - d. 1 (satu) unit mesin diesel merk Super CM warna biru beserta pompatanah.
  - e. 1 (satu) gulung selang ukuran 4 Inci.
  - f. 1 (satu) selang spiral warna biru
  - g. 1 (satu) gulung selang ukuran 6 Inci.
  - h. 1 (satu) gulung selang Monitor.
  - i. 1 (satu) batang pipa ukuran 3 Inci.
  - j. 2 (dua) batang pipa ukuran 6 Inci .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa BUJANG SAHARI Als. DUDUNG bin ZAINAL bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) telah bekerjasama dengan saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 12 Maret 2020 dan dimana diantara mereka disepakati bahwa jika telah mendapatkan hasil berupa pasir timah maka akan segera melakukan pembayaran sewa dari alat berat tersebut sebesar 35 (tiga puluh lima) % untuk pembayaran sewa alat berat (dari total biaya sewa keseluruhan) dan 5



juta untuk sewa mesin tambang akan dibayarkan setelah hasil pasir timah didapatkan dan Terdakwa BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL kemudian menggunakan alat berat jenis Excavator dan mesin tambang milik saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS tersebut dari tanggal 13 Maret 2020 dan lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) tersebut merupakan kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah.

- Bahwa setelah saling menyetujui dengan perjanjian sewa mesin tambang dan alat berat/ excavator tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan pangangkutan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange yang dikirimkan ke lokasi tambang oleh saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton yang mana alat berat tersebut dioperasikan oleh saksi IPAN selaku operator daripada alat berat/exavator tersebut kemudian setelah sampai alat berat/exavator tersebut alat berat tersebut di parkir pondok yang ada di lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara memerintahkan operator menggunakan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar maka saksi JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS mengirimkan 1 (satu) unit Mesin Disel merk Mitsubishi ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk setelah sampai ke lokasi tambang maka 1 (satu) unit Mesin Disel merk Mitsubishi di tarok di depan pondok kemudian dirakit di ponton selanjutnya 1 (satu) unit Mesin Disel merk Mitsubishi dibawa ke lobang camoy.;
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air menggunakan 1 (satu) unit Mesin Disel merk Mitsubishi untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan yang mana dalam proses tersebut ada menghasilkan pasir timah setiap harinya dengan tidak menentu sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 6 April 2020 dan Terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan selanjutnya;





- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No.04 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-48/BATENG/Eku/07/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dilakukan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Menteri"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat 1 huruf a jo. Pasal 17 ayat 1 huruf a UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa BUJANG SAHARI als BUDUNG bin ZAINAL SALAM untuk membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Exavator merek Kobelco warna hijau nomor seri YN12-T3992;
  - 1 (satu) unit alat berat Exavator merek Hitachi warna orange nomor seri HCM1G600C00119783 (dalam keadaan rusak);



Dikembalikan Kepada PT Mitsui Leasing Indonesia melalui Saksi Johanes Als Ahap Anak dari Petrus;

- 1 (satu) karung pasir timah basah dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) kg;
- 1(satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 6 inchi;
- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 3 inchi;
- 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inchi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koba, pada tanggal 29 September 2020 telah menjatuhkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Kba dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dengan menggunakan alat berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inchi;
  - 1 (satu) gulung selang ukuran 6 (enam) inchi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) inchi;
- 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) inchi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau nomor seri YN12-T3992;
  - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna *orange* nomor seri HCM1G600C00119783 (dalam keadaan rusak);
  - 1 (satu) karung pasir timah basah dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
  - 1(satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah
- Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Oktober 2020 dan tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Kba dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Akta 3/Akta.Pid/2020/PNKba Jo NomorPerkara 113/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Oktober 2020 dan tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Kba dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 113/Pid.Sus /2020/PN Kba tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya seperti tertuang dalam Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menolak Putusan Pengadilan aquo;
- Bahwa pemilik tambang pasir timah tersebut adalah Terdakwa Bujang Sahari alias Budung bin Zainal Salam, sedangkan saksi Johannes Alias Ahap anak dari Petrus pemilik 1 (satu) unit alat berat Kobelco, 1 (satu) unit alat berat Hitachi dan 1 (satu) unit mesin Fuso yang disewa oleh Bujang Sahari berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa tanggal 12 April 2020;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-buktidimana alat-alat berat tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan disewa dari saksi Johannes alias Ahap anak dari Petrus;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur sengaja telah terpenuhi;
- Bahwa inisiatif menambang adalah dari Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa tidak boleh menambang, dan tidak tahu bahwa lokasi tersebut adalah hutan lindung, karena tidak pernah ada sosialisasi, tidak ada papan nama yang terpasang dan di lokasi tersebut pernah ditambang oleh perusahaan PT Kobatin;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 113 /Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 29 September 2020 yang dimohonkan bandingDengan mengadili sendiri :
  1. Menyatakan Terdakwa Bujang Sahari alias Budung bin Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik terhadap Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
  2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.



tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan  
Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan  
dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit mesin  
Mitsubishi Fuso, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori  
Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 13  
Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah  
dan seksama kepada Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya pada tanggal 20  
Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut  
selengkapnyanya seperti pada Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2020 yang  
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Putusan  
Pengadilan Tingkat Pertama hanya tidak sependapat dengan pidana yang  
dijatuhkan yakni 3 (tiga) tahun dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan,  
dan yang memenuhi rasa keadilan menurut Jaksa/Penuntut Umum adalah  
pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan seperti dalam Surat  
Tuntutannya
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mohon  
agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :
  1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Koba;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor  
113/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 29 September 2020 sekedar  
mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga  
lengkapnyanya berbunyi "Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa  
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan  
6(enam) bulan dan denda sebesar Rp1.5000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.





lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada setiap tingkat pemeriksaan dan pada tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai Surat Tuntutan pidana Nomor PDM-49/Bateng/Eku.2/07/2020;

Menimbang, bahwa selain Memori Banding, Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tertanggal 19 Oktober 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sama dengan Memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2020

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup baik kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, untuk Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor Akta 4/ Akta.Pid/2020/PN Kba Jo Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 6 Oktober 2020 dan untuk Terdakwamelalui Penasihat Hukumnyaberdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca Dan Memeriksa berkas Nomor113Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Koba, untuk Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 dan untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tertanggal 15 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 113/Pid.sus/2020/PNKba tanggal 29 September 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 113/Pid.Sus /2020/PNKba tanggal 29 September 2020 haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP terhadap lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 17 ayat (1) huruf UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pasal 242 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 29 September 2020 Nomor 113 /Pid.Sus/2020/PN Kba;
- Menetapkan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 oleh kami : ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H dan HJ. RISTATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs ZULMIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

**WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.**

**ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H**

**HJ .RISTATI, S.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. ZULMIADI, S.H.,**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17